



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai Perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Manado;
- b. bahwa akibat kurang dimanfaatkannya tenaga kerja oleh Perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang ada dapat menimbulkan dampak negatif berupa ekonomi, kecemburuan sosial dan ditutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA DI KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kota Manado sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Manado mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

8. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
12. Pendayagunaan adalah pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
13. Antar Kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.
14. Pengantar kerja adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
15. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota atau lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
16. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Daerah Provinsi.
17. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik didalam atau diluar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan.
20. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
21. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian

- tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.
 23. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
 24. Pusat latihan ketenagakerjaan adalah tempat pelatihan bagi setiap calon tenaga kerja maupun tenaga kerja dalam rangka untuk pembinaan kompetensi daripada setiap tenaga kerja untuk menuju peningkatan sumber daya manusia di Kota Manado.
 25. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
 26. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 27. Upah Minimum Kota adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diberlakukan di Kota Manado.
 28. Tenaga Kerja Daerah adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat di daerah.
 29. Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga Berbadan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri
 30. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
 31. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

32. Domisili Perusahaan adalah tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan yang dibuktikan dengan akta pendirian.
33. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan Pendayagunaan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif;
- d. keterpaduan;
- e. kesamaan hak;
- f. demokrasi;
- g. keadilan Sosial;
- h. kesetaraan gender;
- i. tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Penempatan dan Pendayagunaan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan tujuan :

- a. untuk menempatkan tenaga kerja daerah pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.
- b. penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja daerah yang efektif dan perluasan penciptaan tenaga kerja serta memberdayakan dan mendayagunakan secara optimal dan manusiawi.
- c. menciptakan harmonisasi hubungan antar pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja daerah.
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja daerah dan keluarganya.

BAB III

WAJIB LAPOR LOWONGANPEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap lowongan pekerjaan dan/atau akan adanya lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Dinas.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

- a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - e. jenis kelamin dan usia;
 - f. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja;
 - g. upah, jaminan kesehatan dan tunjangan lainnya; dan
 - h. syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
- (3) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum lowongan pekerjaan terisi oleh pekerja/buruh.
- (4) Upah pekerja/ buruh berpedoman pada upah minimum kota.

Pasal 5

Pemberi kerja yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dinas menerbitkan wajib lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang menggunakan tenaga kerja minimal 20 (dua puluh) orang.

Pasal 7

- (1) Pengusaha dapat bekerja sama dengan dinas dalam melakukan seleksi calon pelamar yang mengajukan permohonan pengisian lowongan pekerjaan.
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha memprioritaskan penerimaan tenaga kerja daerah, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas.

Pasal 8

- (1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja daerah karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari Kabupaten/Kota lain baik dari dalam maupun luar Provinsi Sulawesi Utara dengan memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan.
- (2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/kota baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sulawesi Utara, harus dilakukan melalui mekanisme antar kerja antar daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN PENCARIKERJA

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga dapat merekrut sendiri atau melalui dinas, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui dinas, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui antar kerja.
- (3) Setiap tenaga kerja daerah berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan memperoleh pekerjaan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan.
- (5) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan harus mendaftarkan diri secara langsung kepada petugas pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja atau pada pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (6) Pencari Kerja yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh kartu tanda bukti Pendaftaran pencari kerja (AK/I).

Pasal 10

Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. fotocopy ijazah pendidikan terakhir;
- d. fotocopy sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau
- e. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 11

- (1) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran pencari kerja (AK/I) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor secara manual atau melalui jaringan internet kepada perangkat daerah terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan.
- (2) Untuk mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencari kerja

harus memenuhi bukti kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN ANTAR KERJA

Pasal 13

Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- b. LPTKS; dan
- c. BKK.

Pasal 14

- (1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) wajib memiliki Surat Izin Usaha (SIU LPTKS).
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan LPTKS hanya untuk kegiatan antar kerja daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 14 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk memenuhi SIU LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui jaringan internet dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotocopy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. fotocopy surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. fotocopy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
 - e. Surat pernyataan dari penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
 - f. Bagian struktur organisasi dan personil;
 - g. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan;
 - h. Pas Foto berwarna penanggung Jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan untuk

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan tidak lengkap Kepala Dinas mengembalikan permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan penilaian kelayakan secara langsung atau melalui jaringan internet terhadap penanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pada saat dilakukan penelitian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (4) Dalam hal penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (7) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 17

Perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja, diwajibkan untuk:

- a. perencanaan penggunaan tenaga kerja daerah;
- b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan; dan
- c. perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 18

Perusahaan yang dimaksud pada Pasal 17 mempekerjakan tenaga kerja daerah

minimal 50 % (lima puluh persen) dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja daerah pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap 6 (enam) bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 20

Perusahaan wajib menerima tenaga kerja disekitar lingkungan perusahaan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus, pekerjaan tersebut antara lain:

- a. tukang kebun;
- b. petugas kebersihan;
- c. petugas keamanan; dan
- d. tukang parkir;

Pasal 21

Setiap Tenaga Kerja yang diterima dan telah bekerja pada perusahaan, diwajibkan memiliki kartu tanda karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pasal 22

- (1) Pengusaha wajib membayar upah atau imbalan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sejak yang bersangkutan diterima bekerja atau melaksanakan pekerjaan.
- (2) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum Kota.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya

ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan hukum ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
 - c. memerintahkan seorang tersangka berhenti dari pekerjaannya dan memeriksa identitas tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau dokumen yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli untuk pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja daerah dalam pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana;
 - i. mengadakan tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5, Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin usaha;
- (2) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Kota Manado
pada tanggal 28 November 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di KotaManado

pada tanggal 28 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

RUM DJ USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
DI KOTA MANADO

I. UMUM

Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. berdasarkan hal tersebut maka untuk pembangunan ketenagakerjaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual, harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kerja itu sendiri dan perusahaan.

Dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja agar terjaminnya hak – hak dasar pekerja/buruh, terjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi demi terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap selalu memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Upah adalah Hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 6